



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Jenderal Sudirman Pintu Satu Senayan Jakarta 10270
Tel. (021) 57946090 - Fax. (021) 57946092

SURAT EDARAN

Nomor : **10** /SE/SJ/VI/2015

TENTANG
IZIN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

- Yth. 1. Para Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri
2. Koordinator Kopertis Wilayah I – XIV

Berkenaan dengan izin perjalanan dinas ke luar negeri para Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri dan Koordinator Kopertis di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Surat permohonan izin perjalanan dinas ke luar negeri yang dilaksanakan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri atau Koordinator Kopertis, agar diajukan kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi selambat-lambatnya 3 (tiga) minggu sebelum keberangkatan ke luar negeri;
2. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri atau Koordinator Kopertis yang memperoleh izin melakukan perjalanan dinas ke luar negeri, selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan laporan tertulis berikut dokumen pendukung kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
3. Permohonan izin perjalanan dinas ke luar negeri harus sesuai dengan tugas dan fungsi Perguruan Tinggi Negeri dan Kopertis, serta mengenai kegiatan substantif penting dan memerlukan kehadiran secara fisik.

Demikian Surat Edaran ini dibuat, agar diperhatikan dan dilaksanakan.

Tembusan :
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.



Jakarta, 26 Juni 2015
Sekretaris Jenderal,

Amin Na'im

NIP. 196012041982031001